



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. PEMBANTAH** bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari Tahun XX,
I,

Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., H. Selamat, S.H., M.H., Nico, S.H., M.H., dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pembantah I;

- 2. PEMBANTAH** bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari Tahun XX,
II,

Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., H. Selamat, S.H., M.H., Nico, S.H., M.H., dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pembantah II;

Pembantah I dan Pembantah II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

- 1. TERBANTAH** bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari, Desa
I,

Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



tanggal 5 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;

2. TERBANTAH bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari Tahun XX, II,

Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

3. TERBANTAH bertempat tinggal di Dusun IX Mekar Sari Tahun XX, III,

Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;

4. TERBANTAH bertempat tinggal Jalan Kol. Yos Sudarso, Gang IV,

Keluarga, Lingkungan II, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah IV;

Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV selanjutnya

secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 27 Maret yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Maret 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I, II tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I, II, III dan IV dalam perkara tersebut di atas;
2. Bahwa Pelawan I, II juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Para Turut Tergugat oleh Terlawan I, II, III dan IV dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. STB;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan "*Bahwa yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet*";
4. Bahwa tanah yang telah diletakkan sita jaminan dan sita eksekusi tersebut bukan milik Terlawan I, II, III dan IV melainkan milik Pelawan I, II sesuai dengan Hibah antara Pelawan I, II dan Terlawan II, III tertanggal (terlampir);

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelawan I, II juga memiliki Surat Hibah tertanggal 18 Desember 2012 sebagai bukti bahwa Pelawan I, II adalah pemilik sah dari tanah yang diletakkan sita jaminan dan sita eksekusi tersebut;
6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan *"Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR jo. Pasal 206 Ayat (6) Rbg"*;
7. Bahwa berdasarkan interpretasi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 *"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"*, oleh karena itu dengan alasan ini Pelawan I, II untuk diangkat sita jaminan dan sita eksekusi terhadap tanah milik Pelawan I, II;
8. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak surat hibah dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan I, II selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan I, II yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan I, II juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Terlawan I, II, III dan IV melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
9. Bahwa Pelawan I, II sebagai pemilik sah atas tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah sdr Tiah;
 - Sebelah Timur : 200 M berbatas dengan tanah sdr Jimin;
 - Sebelah Selatan : 100 M berbatas dengan tanah rawa-rawa/sawah;
 - Sebelah Barat : 200 M berbatas dengan tanah sdr Soep;
10. Bahwa Pelawan I, II sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap tanah miliknya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pelawan I, II melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan I, II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan I, II adalah pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan Pelawan I, II adalah pemilik sah dari tanah seluas 20.000 M² beserta tumbuhan di atasnya yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah sdr Tiah;
 - Sebelah Timur : 200 M berbatasan dengan tanah sdr Jimin;
 - Sebelah Selatan : 100 M berbatasan dengan tanah rawa-rawa/sawah;
 - Sebelah Barat : 200 M berbatasan dengan tanah sdr Soep;
4. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan dan sita eksekusi sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding dan kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pembantah menghadap Kuasanya tersebut, Terbantah I menghadap Kuasanya tersebut, Terbantah II dan Terbantah III masing-masing menghadap sendiri di persidangan, dan Terbantah IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2019 dan tanggal 24 April 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

1. Perlawanan Para Pelawan Telah Kadaluwarsa ;

Bahwa apabila diteliti secara seksama posita perlawanan Para Pelawan, maka perlawanan Para Pelawan adalah berkaitan dengan putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 30 Desember 2013 jo. putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan, Register No. 209/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 08 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta berkaitan dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, No. 09/Pen.Sita.Eks. 2014/14/Pdt.G/2013/PN.Stb, tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 30 Desember 2013 jo. putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan, Register No. 209/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 08 September 2014 ternyata menurut tata cara dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang undang, baik Terlawan II maupun Terlawan III tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga oleh karenanya putusan dalam perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Putusan MA RI No.3939.K/Sip/1975, tanggal 2 Pebruari 1980, menegaskan "Sanggahan oleh pihak ke-III diluar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet";

Bahwa dengan demikian, perlawanan Para Pelawan dalam perkara a quo telah kadaluwarsa, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak perlawanan Para Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2. Perlawanan Para Pelawan Obscuur Libel :

Bahwa Para Pelawan pada posita perlawanannya pada halaman 3 angka 9 mendalilkan, sebagai berikut ;

"Bahwa Pelawan I, II sebagai pemilik sah atas tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok,

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah Sdr. Tiah;
- Sebelah Timur : 200 M berbatas dengan tanah Sdr. Jimin;
- Sebelah Selatan : 100 M berbatas dengan tanah rawa rawa/sawah;
- Sebelah Barat : 200 M berbatas dengan tanah Sdr. Soep;

Bahwa berdasarkan putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 30 Desember 2013 jo. putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan, Register No. 209/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 08 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, No.09/Pen.Sita.Eks. 2014/14/Pdt.G/2013/PN.Stb, tanggal 19 Januari 2015 telah dilaksanakan sita eksekusi terhadap bidang tanah perkara, atas;

Sebidang tanah seluas $\pm 12.285, 25 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran;

- Utara berbatas dengan tanah Soniem 17 M/11 M/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55 M/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Terbantah I 88 M/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Bahwa dengan demikian, Para Pelawan tidak dengan secara rinci menguraikan tentang luas, ukuran dan batas batas serta letak dari bidang tanah perkara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perlawanan Para Pelawan obscur libel dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk menolak perlawanan Para Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Terlawan I membantah dalil dalil yang dikemukakan Para Pelawan kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Bahwa Terlawan I adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 12.285,25 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) berikut dengan tanaman karet yang berada di atasnya, semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sekarang disebut Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran;

- Utara berbatas dengan tanah Soniem 17/11/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Terbantah I 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Bahwa bidang tanah kepunyaan Terlawan I seluas $\pm 12.285,25 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) tersebut di atas berikut dengan tanaman karet yang berada di atasnya semula adalah merupakan bahagian dari bidang tanah kepunyaan H.M. Sumarno. BA seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan Terlawan IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), seperti ternyata dari Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah, Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993, bertanggal 17 Mei 1999 ;

Bahwa ketika terjadi proses ganti rugi bidang tanah perkara seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) antara H.M. Sumarno. BA dengan Terlawan IV, ternyata Terlawan II bertindak sebagai saksi yang juga turut menandatangani ganti rugi bidang tanah tersebut ;

Bahwa untuk proses pengurusan penerbitan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, maka Terlawan IV dengan itikad baik bersedia untuk membantu H.M. Sumarno.BA dan untuk itu Terlawan IV hanya memberikan salinan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah, Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993, bertanggal 16 Pebruari 1993 bermaterai tahun 1992 terdaftar atas nama Terbantah IV ic. Terlawan IV, sedangkan asli alas haknya berada ditangan Alm. Djamal Edy selaku orang tua Terlawan IV ;



Bahwa dapat dijelaskan di sini, sejak tahun 1993 ketika bidang tanah terperkara masih dikuasai dan diusahai oleh Terlawan IV maupun ketika bidang tanah terperkara telah diganti rugikan oleh Terlawan IV kepada H.M. Sumarno. BA, baik Terlawan II maupun Terlawan III adalah merupakan pekerja yang bertugas merawat, menderes dan memungut hasil getah karet di atas bidang tanah terperkara dengan sistem bagi hasil ;

Bahwa akan tetapi setelah Terlawan I mengganti rugikan sebagian dari bidang tanah terperkara dari H.M.Sumarno, BA yakni seluas $\pm 12.285,25$ M² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) ternyata tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah Terlawan II dan Terlawan III telah menguasai keseluruhan bidang tanah tersebut, termasuk bidang tanah kepunyaan Terlawan I ;

Bahwa selain dari pada itu, Terlawan II dan Terlawan III tanpa alas hak yang sah telah menderes dan memungut hasil getah karet di atas bidang tanah kepunyaan Terlawan I dan mengaku sebagai pemilik atas keseluruhan dari bidang tanah terperkara tersebut, sehingga sebagai akibatnya Terlawan I merasa sangat dirugikan baik di bidang materil maupun immateril ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Tanah Antara Sdr. H. Sumarno Dengan Terbantah II ic. Terlawan II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2011 di Kantor Kepala Desa Kebun Balok yang antara lain dihadiri oleh H.M. Sumarno. BA, Terlawan I, II, III dan IV serta Pelawan II pada pokoknya berkesimpulan bahwa bidang tanah terperkara seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) diakui oleh Terlawan II sebagai milik H.M. Sumarno BA, namun Terlawan II menuntut kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena telah merawat bidang tanah tersebut selama 12 (dua belas) tahun;

Bahwa dikarenakan H.M. Sumarno BA tidak mampu untuk memenuhi permintaan kompensasi ganti rugi Terlawan II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka musyawarah terhadap perselisihan tersebut mengalami kegagalan, namun Terlawan II tetap menguasai bidang tanah terperkara;

Bahwa terhadap tindakan Terlawan II dan Terlawan III yang tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin telah menderes dan memungut hasil getah karet diatas bidang tanah kepunyaan Terlawan I, selanjutnya Terlawan I telah mengajukan Laporan/Pengaduan ke Polres Langkat di Stabat, seperti ternyata dari Tanda Terima Laporan/Pengaduan, Nomor : LP/191/II/2012/SU/LKT, tanggal 29 Pebruari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Laporan/Pengaduan yang diajukan oleh Terlawan I di Polres Langkat di Stabat dan untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum terhadap dugaan tindak pidana "Pencurian" yang dilakukan oleh Terlawan II dan Terlawan III, selanjutnya atas permintaan dan bujukan Terlawan II dan Terlawan III ternyata Terlawan IV telah menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bertanggal 02 Mei 1995 yang dibubuhi materai tempel Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan Surat Keterangan Pengakuan Diri, bertanggal 02 Mei 1995 bermaterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang isinya seolah olah Terlawan IV telah menerima uang ganti rugi dari Terlawan II atas bidang tanah terperkara;

Bahwa dikarenakan Terlawan IV mengakui kesalahannya dalam menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bertanggal 02 Mei 1995 yang dibubuhi materai tempel Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan Surat Keterangan Pengakuan Diri, bertanggal 02 Mei 1995 bermaterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka dengan suka rela Terlawan IV telah menerbitkan Surat Pernyataan, bertanggal 01 Juni 2012 ;

Bahwa di samping itu juga, pada hari sabtu, tanggal 20 April 2013 Terlawan II dan Terlawan III tanpa izin Terlawan I dengan menggunakan gergaji mesin telah menebang sekitar 600 (enam ratus) batang tanaman karet yang berada di atas tanah kepunyaan Terlawan I, sehingga sebagai akibatnya Terlawan I merasa sangat dirugikan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terlawan II dan Terlawan III yang tanpa izin Terlawan I telah menguasai bidang tanah terperkara, menderes dan memungut hasil getah karet serta menebang tanaman karet milik Terlawan I serta tindakan Terlawan IV yang menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bertanggal 02 Mei 1995 yang dibubuhi materai tempel Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan Surat Keterangan Pengakuan Diri, bertanggal 02 Mei 1995 bermaterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya Terlawan I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat, dengan Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.Stb ;

Bahwa dalam perkara Register Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.Stb, Terlawan II bertindak sebagai Tergugat I, Terlawan III sebagai Tergugat II, sedangkan Terlawan IV sebagai Tergugat III;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb pada tanggal 30 Desember 2013 telah memberikan putusan hukum, sebagai berikut;

“MENGADILI”

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 12.285,25 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;
 - Utara berbatas dengan tanah Soniem 17/11/31 M
 - Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
 - Timur berbatas dengan tanah Cimen/Terbantah I 88/57 M
 - Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik menurut hukum, atas ;
Sebidang tanah seluas $\pm 12.285,25 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;
 - Utara berbatas dengan tanah Soniem 17/11/31 M

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Terbantah I 88/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

5. Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya Terlawan II maupun Terlawan III telah mengajukan upaya hukum peradilan banding, seperti ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, bertanggal 08 Januari 2014 ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Register No. 209/PDT/2014/PT. MDN pada tanggal 08 September 2014 telah memberikan putusan hukum yang amar selengkapanya, sebagai berikut;

"MENGADILI"

- Menerima permohonan banding dari pembanding I dan II semula Tergugat I dan II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.STB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan No. 209/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 08 September 2014 tersebut, ternyata Terlawan II s/d Terlawan IV menurut tata cara dan dalam tenggang waktu

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



yang ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga dengan demikian secara yuridis putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 30 Desember 2013 jo. putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan, Register No. 209/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 08 September 2014 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa selanjutnya, Terlawan II dan Terlawan III oleh Pengadilan Negeri Stabat telah dipanggil dan ditegur (*Aanmaning*) pada tanggal 15 Desember 2015 akan tetapi ternyata Terlawan II dan Terlawan III masih tetap menguasai dan menempati bidang tanah terperkara dan tidak bersedia dengan secara suka rela untuk menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Terlawan I;

Bahwa untuk itu, berdasarkan permohonan Terlawan I, bertanggal 14 Januari 2015, maka pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 09/Pen.Sita.Eks. 2014/14/Pdt.G/2013/PN.Stb, tanggal 19 Januari 2015 telah dilaksanakan sita eksekusi terhadap bidang tanah terperkara, yakni ;

Sebidang tanah seluas $\pm 12.285, 25 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi), semula setempat dikenal dengan Dusun III Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Stabat, sekarang disebut dengan Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-65/PEM/X/2011, bertanggal 07 Oktober 2011 yang diketahui oleh ELFI ANDAYANI, S.Sos selaku Camat Wampu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Soniem 17 M/11 M/31 M
- Selatan berbatas dengan tanah HM.Sumarno/Sardi 55 M/43 M
- Timur berbatas dengan tanah Cimen/Terbantah I 88 M/57 M
- Barat berbatas dengan tanah Miskun 168 M

Bahwa dengan demikian, dikarenakan tindakan Terlawan II dan Terlawan III yang tanpa izin Terlawan I telah menguasai bidang tanah terperkara, menderes dan memungut hasil getah karet serta menebang tanaman karet milik Terlawan I serta tindakan Terlawan IV yang menandatangani kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bertanggal 02 Mei 1995 yang dibubuhi materai tempel Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan Surat Keterangan Pengakuan Diri, bertanggal 02 Mei 1995 bermaterai Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian tindakan Terlawan II dan Terlawan III yang menghibahkan bidang tanah perkara kepada Para Pelawan merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan sebagai akibatnya Surat Hibah, bertanggal 18 Desember 2012 tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menyatakan Surat Hibah, bertanggal 18 Desember 2012 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 30 Desember 2013 jo. putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan, Register No.209/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 08 September 2014 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dapat dijalankan meskipun adanya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah II dan Terbantah III memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Terlawan II dan III telah menghibahkan kepada Pelawan I dan II pada tanggal 18 Desember 2012 atas tanah yang luasnya \pm 2 Hektar (20.000 M2) yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah sdr Tiah;
 - Sebelah Timur : 200 M berbatasan dengan tanah sdr Jimin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 100 M berbatas dengan tanah rawa-rawa/sawah;
 - Sebelah Barat : 200 M berbatas dengan tanah sdr Soep;
2. Bahwa tanah dengan ukuran ± 2 Hektar (20.000 M²) yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah sdr Tiah;
 - Sebelah Timur : 200 M berbatas dengan tanah sdr Jimin;
 - Sebelah Selatan : 100 M berbatas dengan tanah rawa-rawa/sawah;
 - Sebelah Barat : 200 M berbatas dengan tanah sdr Soep;
- Yang telah dihibahkan oleh Terlawan II dan III kepada Pelawan I dan II diperoleh dari pembelian tanah kepada Terbantah IV dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hal ini sejalan dengan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah Nomor : 01/SPH-GRST/II/1993 tanggal 02 Mei 1995 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Pengakuan Diri dari TERBANTAH IV tanggal 02 Mei 1995.
3. Bahwa sejak Terlawan II dan III memperoleh tanah seluas ± 2 Hektar (20.000 M²) yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah sdr Tiah;
 - Sebelah Timur : 200 M berbatas dengan tanah sdr Jimin;
 - Sebelah Selatan : 100 M berbatas dengan tanah rawa-rawa/sawah;
 - Sebelah Barat : 200 M berbatas dengan tanah sdr Soep;
- Dengan ganti rugi, dikuasai dan diusahai serta ditanami pohon sawit dan pohon karet sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2012 dan dari tahun 2012 sampai sekarang ini dikuasai dan diusahai oleh Pelawan I dan II
4. Bahwa Terlawan II dan III tidak ada hubungan hukum secara langsung kepada Terlawan I oleh karena Terlawan I membeli tanah kepada SUMARNO, BA seluas $\pm 12.285,25$ M² (dua belas ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) dan tidak sama dengan tanah seluas 2 Hektar (20.000 M²) yang dimiliki oleh Terlawan II dan III.
5. Bahwa Terlawan I sudah mengetahui atas tanah milik Terlawan II dan III seluas ± 2 Hektar (20.000 M²) yang terletak di Dusun IX Mekar Sari THN

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :100 M berbatasan dengan tanah sdr Tiah;
- Sebelah Timur :200 M berbatas dengan tanah sdr Jimin;
- Sebelah Selatan :100 M berbatas dengan tanah rawa-rawa/sawah;
- Sebelah Barat : 200 M berbatas dengan tanah sdr Soep;

Yang diperoleh dari TERBANTAH IV sebelum Terlawan I menjadi Kepala Desa Kebun Balok.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Terbantah I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bantahan Para Pembantah Telah Kadaluwarsa;
- b. Bantahan Para Pembantah *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Terbantah II dan Terbantah III tidak mengajukan eksepsi dan Terbantah IV tidak mengajukan jawaban sehingga pertimbangan hukum dalam eksepsi ini hanya akan mempertimbangkan eksepsi dari Terbantah I;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu terhadap alasan-alasan eksepsi yang telah menyentuh materi pokok perkaranya akan ditolak.

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian eksepsi yang menyentuh pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ad.a. Tentang Bantahan Para Pembantah Telah Kadaluwarsa

Menimbang bahwa Terbantah I menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah telah kadaluwarsa karena:

- Terbantah II maupun Terbantah III tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb tertanggal 30 Desember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 209/PDT/2014/PT.MDN tertanggal 08 September 2014 menurut tata cara dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Perkara terkait dengan obyek sengketa telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Pembantah menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah tidak kadaluwarsa karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perdata maupun hukum acara perdata yang menetapkan batas jangka waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kadaluwarsa oleh Terbantah I dalam eksepsinya memiliki kesamaan makna dengan daluwarsa atau lewat waktu yang diatur dalam Bab VII Bagian I Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Definisi dari daluwarsa atau lewat waktu berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, daluwarsa merupakan sarana atau alasan hukum yang dapat digunakan oleh suatu pihak untuk memperoleh hak dan/atau dibebaskan dari kewajiban atas suatu perikatan karena suatu jangka waktu dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terlampaui. Apabila ternyata jangka waktu tersebut telah terlampaui, maka kesempatan untuk secara sah memperoleh sesuatu hak dan/atau dilepaskan dari sesuatu kewajiban yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh hak dan/atau dibebaskan dari suatu kewajiban tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hak yang ada padanya telah hilang

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



secara sah. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas waktu daluwarsa yang menjadi patokan agar suatu pihak dapat memperoleh hak atau dibebaskan dari suatu kewajiban harus ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Terbantah I berkaitan dengan batas waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga oleh Para Pembantah;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata dan hukum acara perdata tidak mengatur batasan jangka waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb tertanggal 30 Desember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 209/PDT/2014/PT.MDN tertanggal 08 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengikat kepada pihak yang terlibat dalam perkara dan tidak mempunyai daya mengikat kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah setiap saat sebagai pihak ketiga dapat mengajukan bantahan atau perlawanan dalam bentuk *derden verzet*, baik sebelum atau selama proses eksekusi putusan berlangsung berdasarkan Pasal 206 ayat (6) RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lembaga daluwarsa tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah I tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Ad.b. Tentang Bantahan Para Pembantah *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Terbantah I menyatakan bantahan Para Pembantah *obsceuur libel* karena Para Terbantah tidak menguraikan secara rinci tentang luas, ukuran, batas batas dan letak dari bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut Para Pembantah menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah tidak *obsceuur libel* karena Para Pembantah telah menguraikan secara rinci tentang luas, ukuran, batas batas dan letak dari bidang tanah obyek sengketa dalam bantahannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, *obsceuur libel* diartikan sebagai gugatan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obsceuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan.



Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) identitas dari para pihak;
- 2) dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
- 3) tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa di dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
- 2) Tidak jelasnya obyek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
- 3) Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
 - a. Petitum tidak rinci;
 - b. Kontradiksi antara *posita* dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* bantahan Para Pembantah, di dalamnya telah diuraikan luas ukuran, batas, serta letak dari bidang tanah;

Menimbang, bahwa mengenai apakah obyek perkara yang dimaksud oleh Para Pembantah merupakan tanah yang sama atau berbeda dengan tanah yang dimaksud oleh Terbantah I, atau tentang luas sesungguhnya dari tanah obyek sengketa tersebut, termasuk aspek kepemilikannya, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah obyek sengketa; Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Pembantah telah jelas sehingga eksepsi Terbantah I yang menyatakan bantahan Para Pembantah *obscuur libel* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Terbantah I tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah menolak permohonan eksekusi dan sita eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terbantah I ke Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.STB dan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/PDT/2014/PT-MDN serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 06/Pdt.Eks/2018/14/Pdt.G/2013/PN.Stb karena menurut Para Pembantah, Para Pembantah merupakan pemilik sah dari tanah yang menjadi obyek eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Terbantah II dan Terbantah III kepada Para Pembantah tertanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Pembantah tidak pernah digugat, diikutsertakan, atau ditarik sebagai pihak, tergugat, atau sebagai turut tergugat oleh Para Terbantah dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.STB jo. 209/PDT/2014/PT.MDN;
2. Bahwa benar perkara perdata antara Terbantah I melawan Terbantah II dan Terbantah III telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.STB tanggal 30 Desember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan 209/PDT/2014/PT.MDN tanggal 8 September 2014;
3. Bahwa benar Ketua Pengadilan Negeri Stabat telah mengeluarkan penetapan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, No. 09/Pen.Sita.Eks. 2014/14/Pdt.G/2013/PN.Stb, tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah Para Pembantah merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas 20.000 m2 beserta tumbuhan di atasnya yang terletak di

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IX Mekar Sari THN XX, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Para Pembantah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum Para Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-I-II.1 dan P-I-II.2 dengan rincian sebagai berikut:

Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari Terbantah II dan Terbantah

1. P-I-II.1 : III tertanggal 18 Desember 2012 kepada Pembantah I dan Pembantah II yang diberi tanda P-I-II.1;
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
2. P-I-II.2 : Bangunan Nomor 12.11.200.005.002-0180.0 atas nama Surip tertanggal 2 Januari 2017;

Menimbang bahwa semua alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Arianto, 2. Marwati, dan 3. Atiyah yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang bahwa karena alat bukti P-I-II.2 tidak menunjukkan *legal standing* ataupun kedudukan Para Pembantah melainkan hanya bukti pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak dari Terbantah II, bukti-bukti tersebut dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-I-II.1 dan keterangan saksi Arianto dan Marwati yang diajukan oleh Pembantah, Surat Pernyataan Hibah dari Terbantah II dan Terbantah III tertanggal 18 Desember 2012 kepada Pembantah I dan Pembantah II dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum meskipun perjanjian hibah tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Arianto dan Saksi Marwati;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Karena Surat Pernyataan Hibah tertanggal 18 Desember 2012 yang merupakan perjanjian hibah dari Terbantah II dan Terbantah III kepada Pembantah I dan Pembantah II tidak dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hibah dari Terbantah II dan Terbantah III kepada Pembantah I dan Pembantah II merupakan akta di bawah tangan;

Menimbang bahwa, Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa tidak ada hibah yang dapat dilakukan tanpa akta notaris yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka penghibahan itu tidak sah. Dengan kata lain, perjanjian hibah menjadi sah apabila perjanjian hibah dibuat dalam akta notaris atau akta otentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah melalui hibah adalah PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu;

Menimbang bahwa, karena perjanjian hibah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 18 Desember 2012 tidak dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah yang didukung oleh bukti P-I-II.1, keterangan Saksi Arianto, dan keterangan Saksi Marwati, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hibah tersebut tidak sah. Oleh karena perjanjian hibah tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah bukanlah pemilik sah dari obyek sengketa atau tanah seluas 20.000 m² yang dimaksud dalam bantahan Para Pembantah. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pembantah tidak dapat membuktikan kepemilikan atau alas haknya atas obyek sengketa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Terbantah I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.1 sampai dengan T.I.7 sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi
1. T.I.1 : Nomor: 592.2-65/PEM/X/2011, tertanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar atas nama Terbantah I;
Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.G/2013/PN. Stb tanggal 30 Desember 2013 yang telah dimeteraikan kemudian di Kantor Pos Stabat, yang diberi tanda T.I.2;
 2. T.I.2 : Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Medan, No. 209/PDT/2014/PT- MDN tertanggal 08 September 2014 yang telah dimeteraikan kemudian di Kantor Pos Stabat, yang diberi tanda T.I.3;
 3. T.I.3 : Fotokopi Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, No. 09/Pen.Sita Eks. 2014/14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tertanggal 19 Januari 2015;
 4. T.I.4 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi, No.9/BA.SITA EKS.2014/14/PDT.G/2013/PN.STB, tertanggal 16 Februari 2015
 5. T.I.5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi, No. W2.U15/854/HK.02/III2019/PN. Stb, tertanggal 15 Maret 2019
 6. T.I.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi, No. W2.U15/977/HK.02/III2019/PN. Stb tertanggal 27 Maret 2019
 7. T.I.7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi, No. W2.U15/977/HK.02/III2019/PN. Stb tertanggal 27 Maret 2019

Menimbang bahwa semua alat bukti surat tersebut di telah dibubuhi meterai yang cukup. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya, fotokopi bukti surat dengan T.I.1, T.I.4, T.I.7 tersebut sesuai dengan dokumen aslinya. Sedangkan fotokopi dari bukti surat T.I.2, T.I.3, T.I.5, dan T.I.6 hanya berupa salinan dan tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa karena Terbantah I tidak menunjukkan dokumen aslinya bukti surat T.I.2, T.I.3, T.I.5, dan T.I.6, bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Terbantah I untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Abdul Kadir dan 2. Marwati, yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbantah I yaitu alat bukti surat T.I.1 tentang Surat Pelepasan dan Penyerahan Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Nomor: 592.2-65/PEM/X/2011, tertanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar atas nama Terbantah I, alat bukti surat T.I.4 tentang Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, No. 09/Pen.Sita Eks. 2014/14/Pdt.G/2013/PN. Stb, tertanggal 19 Januari 2015, T.I.7 tentang Surat Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi, No. W2.U15/977/HK.02/III/2019/PN. Stb, Majelis Hakim berkesimpulan Terbantah dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Terbantah II dan Terbantah III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-II-III.1 sampai dengan T-II-III.6 sebagai berikut:

1. T-II-III.1 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah
: Nomor: 01/SPHGRST/ 11/1993 tertanggal 16 Pebruari 1993 dari SUDIR kepada TERBANTAH IV;
2. T-II-III.2 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Sebidang Tanah
: Nomor 01/SPHGRST/ 11/1993 tertanggal 02 Mei 1995 dari TERBANTAH IV kepada TERBANTAH II;
3. T-II-III.3 : Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Diri TERBANTAH IV tertanggal 02 Mei 1995;
4. T-II-III.4 : Fotokopi 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 02 Mei 1995 yang telah dimeteraikan kemudian di Kantor Pos Stabat, yang diberi tanda T-II-III.4;
5. T-II-III.5 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/320NI/2019/SU/LKT tertanggal 14 Juni 2019 di Polres Langkat;
6. T-II-III.6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan tertanggal 19 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Polres Langkat.

Menimbang bahwa semua alat bukti surat tersebut di telah dibubuhi meterai yang cukup. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya, fotokopi bukti surat dengan tanda T-II-III.1 sampai dengan T-II-III.6 tersebut sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Terbantah II untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Ridduwan dan 2. Susilawati, yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbantah II dan Terbantah III tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai apakah Terbantah II dan Terbantah III telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan hak atas tanahnya kepada Para Pembantah melalui hibah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena keterangan Saksi Ridduwan dan Susilawati yang menerangkan telah terjadi hibah dari Terbantah II dan Terbantah III kepada Para Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi hibah atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbantah II dan Terbantah III tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian hibah yang sah antara Terbantah II dan Terbantah III dengan Para Pembantah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena Para Pembantah tidak dapat membuktikan adanya hibah yang sah atas tanah obyek sengketa dari Terbantah II dan Terbantah III kepada Para Pembantah, Para Pembantah bukan merupakan pemilik obyek sah sengketa sehingga petitum angka 1 dan angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa jika petitum angka 1 dan angka 2 ditolak, maka petitum angka 3 haruslah ditolak karena Para Pembantah tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1, angka 2, dan angka 3 ditolak, petitum angka 4 harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum bantahan Para Pembantah pada angka 5 mengenai Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerad*) walaupun ada upaya banding, *verzet* dan kasasi, berdasarkan pasal 191 RBG disyaratkan adanya:

- Surat Otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang – undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan bersangkutan;
- Gugatan provisional yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar dan bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya maka Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 206 RBg, 228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terbantah I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb tanggal 27 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 17 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subagio, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I, dan Terbantah II tanpa dihadiri Terbantah III dan Terbantah IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Maria Christina Natalia Barus, S.H., S.Ip, M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Stb



Subagio

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp 980.000,00 ;
2. ATK	Rp 70.000,00 ;
3. Materai putusan	Rp 6.000,00 ;
4. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
5. PNBP	Rp 30.000,00 ;
Jumlah	Rp 1.101.000,00 ;
(Satu juta seratus satu ribu rupiah);	